



**FAKTOR KRIMINOGEN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB  
KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**SHOFWA AFIENA**

**NIM : 11920724591**

**PROGRAM S-1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M /1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya ilmiah ini, kecuali hanya sekedar untuk keperluan pengajaran.
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **FAKTOR KRIMINOGEN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Shofwa Afiena  
 NIM : 11920724591  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Januari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH

Sekretaris  
 Yuni Harlina, S.HI., M. Sy

Penguji 1  
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H. M.H,

Penguji 2  
 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **FAKTOR KRIMINOGEN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Shofwa Afiena

NIM : 11920724591

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr.Muhammad Darwis, SHI, SH, MH

Sekretaris

Yeni Harlina, S.HI., M. Sy

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H, M.H,

Penguji 2

H. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Shofwa Afiena

: 11920724591

Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan/ 14 Juli 2001

Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Konsep Kriminogen yang menjadi Salah Satu Acuan dalam Putusan Hakim Indonesia**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan

2. penelitian saya sendiri.

3. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

4. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

5. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka

6. saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak  
8. manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Shofwa Afiena

NIM. 11920724591

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau pendapat/ hasil penelitian/ karya tulis/ artikel/ buku/ atau sumber lainnya yang terdapat dalam skripsi ini tanpa menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Shofwa Afiena (2023) : Faktor Kriminogen Sebagai Salah Satu Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia**

Definisi anak atau remaja disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah orang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (ayat 1). Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan remaja. Perilaku tersebut terbentuk dengan sendirinya akibat kebebasan yang mereka dapati dalam pergaulan yang tumbuh dalam lingkungan pergaulannya, sehingga semua perilaku yang mereka lakukan menjadi benar menurut mereka sendiri, walaupun pergaulan tersebut melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kenakalan remaja terjadi akibat krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, karena mereka berdiri bukan pada pondasi pergaulan yang penuh dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, sehingga semua pergaulan yang mereka jalani hanya semata-mata untuk mencari jati diri atau untuk terpenuhi kepentingan hidup yang mereka jalani. Kenakalan remaja juga tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan minimnya pemahaman tentang keagamaan, sehingga pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan mereka jalani. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia atau ilmu yang membahas tentang kejahatan dan bagaimana cara penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian normatif atau kajian studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bersifat kualitatif-deskriptif. Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya penanggulangan kenakalan remaja harus dilakukan dengan cara preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi.

**Kata kunci : Faktor Kriminogen, Kenakalan, Remaja**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT karena berkah ridho, berkat dan limpahan rahmat juga hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“FAKTOR KRIMINOGEN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW agar kelak mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terimakasih kepada yang paling utama, kedua orangtua yakni Bapak Muhammad Zhuhri dan Ibu Maisyarah yang telah membesarkan, mengajarkan, mendidik dan menemani penulis dari lahir hingga sekarang dengan do'a, ridho dan harapan-harapan agar kelak mereka menuai segala hal baik yang mereka tanam dalam diri penulis. Terimakasih juga kepada adik semata wayang penulis Amiral Arif yang telah membantu penulis baik spiritual maupun material.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah membantu dan mempermudah penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H.,CPL selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga, memberi banyak ilmu, arahan, doa, motivasi, kemudahan serta membimbing, mensupport juga menasehati penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta kemudahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Teruntuk seluruh keluarga besar penulis, khususnya Kaek Boy Hamid, Ibu Uliya dan Nenek Tengku Nuraini yang selalu ada selama penulis

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani perkuliahan dan juga kakak-kakak penulis Anisa, Disa, Fathia dan Rahma untuk seluruh cinta, yang banyak membantu tenaga, waktu, perhatian dan materil serta doa, men-*support* dan menemani penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga selesai. Banyak kemudahan yang diberikan sehingga penulis tidak pernah merasa kesusahan dan kekurangan dalam bentuk apapun itu.

8. Teruntuk sahabat terkasih penulis Doni Ramadhan, tempat penulis mengadu, pendengar yang sabar, seseorang yang selalu penulis butuhkan disetiap proses yang dijalankan. Terimakasih banyak atas semua dukungan, semangat, pengertian, perhatian, waktu, tenaga dan membantu penulis dari sebelum perkuliahan hingga selesai perkuliahan, baik dari doa, usaha dan juga materi. Terimakasih karena sudah menjadi rumah dengan segala teduhnya, juga tempat pulang dengan segala caranya.
9. Teruntuk teman penulis dari awal semester, Tasya, terimakasih karena sudah menemani penulis selama masa perkuliahan. Serta Veby Angelina, terima kasih karena sudah kebersamai, menyemangati dan menemani penulis di sepanjang penulisan skripsi ini juga di titik terendah penulis.
10. Teruntuk teman-teman penulis dari masa kecil, Acha, Ame, Arlin, Enji, Ica, Indah dan Ipit yang telah menjadi salah satu bagian menyenangkan di sepanjang perkuliahan dan ter-menyakitkan sepanjang penulisan skripsi ini, berkat kalian juga skripsi ini selesai. Terimakasih untuk segala pembelajarannya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman KKN penulis yakni Annisa, Erma, Mila, Rina, Rizka, Vella, Via, yang selalu memberikan doa, bantuan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman seperjuangan di UIN Suska Riau yang telah memberi doa, bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least, I wanna thank ME. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all these hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all time.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang penulis perjuangkan ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal' alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 7 Januari 2024

**SHOFWA AFIENA**  
**NIM. 11920724591**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Faktor Kriminogen .....	8
B. Pengertian Remaja .....	8
C. Pengertian Kenakalan Remaja .....	13
D. Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Faktor Kriminogen Kenakalan Remaja di Indonesia.....	26
B. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Indonesia .....	34
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap perilaku warga negaranya melalui instrumen hukum. Hukum mempunyai fungsi dan tujuan yaitu menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku pada saat sekarang ini dalam suatu negara. Hukum positif di Indonesia meliputi, hukum publik, hukum privat, hukum materiil, dan hukum formil.

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum karena hukum mengatur manusia dari lahir sampai manusia tersebut meninggal dunia (*ubi societas ibi ius*). Hukum sendiri tercipta sebagai pedoman dan landasan hidup manusia yang dasarnya dari cita-cita dan kesadaran setiap orang dengan tujuan supaya hukum dapat ditegakkan seperti ambisi dari masyarakat itu sendiri, yakni menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena hukum bersifat universal dan mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Keadaan hukum ini juga dipengaruhi oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Sedikit banyaknya masyarakat memiliki peran dalam perkembangan dan perubahan-perubahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Soerjono

<sup>1</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan yaitu masyarakat , artinya bahwa hukum dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.<sup>2</sup>

Hukum sebagai *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, seharusnya mampu menangani atau setidaknya memberikan perhatian terhadap dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Meskipun konsep hukum tidak selalu dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, keberadaannya tetap relevan dalam konteks universal. Terkadang, meskipun masyarakat menginginkan perubahan, kurangnya pemahaman terhadap konsep hukum dapat mengakibatkan implementasinya yang kurang optimal. Sayangnya, terdapat kemungkinan penyalahgunaan perangkat hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya kita mengharapkan hubungan yang serasi antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Terkadang, apa yang terealisasikan dengan harapan atau ekspektasi justru berbeda.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (ayat 1). Sedangkan pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), h. 16

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (ayat 2).<sup>4</sup>

Dijelaskan lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 KUHPerdata bahwasannya “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan definisi anak yaitu pada Pasal 45 KUHP bahwasannya anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Kemudian terdapat pula definisi anak di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>5</sup> Jadi kesimpulannya anak ialah seseorang yang belum dewasa dengan rentang umur 8-18 tahun serta belum pernah kawin.

Masa remaja merupakan fase transisi dari kanak-kanak ke dewasa, umumnya dianggap oleh ahli pendidikan sebagai usia antara 13 hingga 18 tahun. Pada periode ini, remaja tidak lagi dianggap sebagai kanak-kanak, namun belum sepenuhnya matang untuk dianggap dewasa. Mereka cenderung rentan terhadap pengaruh lingkungan karena sedang mencari struktur hidup yang sesuai, sering kali melalui metode eksperimen yang dapat menyebabkan kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi lingkungan dan orangtua, seringkali hanya untuk menyenangkan teman sebaya karena mereka sedang mencari identitas atau jati diri dan inilah yang dikenal

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>5</sup> Erina Mayasari, “Mengatasi Kriminalitas di Kalangan Remaja” artikel dari <http://www.ditjenpas.go.id/mengatasi-kriminalitas-di-kalangan-remaja> diakses pada 18 Januari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kenakalan remaja. Remaja pada masa perkembangannya melalui tahap-tahap yang harus dilalui dan ini terjadi secara alami. Apabila terjadi keadaan tidak sesuai dengan harapannya, maka remaja sulit menerimanya dan mencari pelarian dari keadaan yang tidak menyenangkan itu yaitu dengan mencari perhatian serta melakukan hal-hal negatif, biasanya perilaku yang dianggap baik bagi dirinya namun bagi oranglain justru menyimpang, seperti perilaku seks bebas<sup>6</sup>

Bentuk kenakalan remaja dapat bermacam-macam. Misalnya berupa kejahatan kekerasan oleh anak seperti pembunuhan dan penganiayaan, pencurian baik pencurian berat maupun pencurian ringan oleh anak, penyalahgunaan narkoba oleh anak, kejahatan seksual oleh anak, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang dilakukan oleh anak. Atau dapat pula berupa perbuatan melanggar hukum lainnya seperti perkelahian pelajar atau tawuran, kebut-kebutan, berjudi, seks bebas dan lain-lain. Kenakalan remaja tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yang dapat ditinjau dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang, seperti sudut pandang psikologis maupun sudut pandang kriminologis. Saat ini kenakalan remaja termasuk salah satu permasalahan yang harus diberi perhatian lebih.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri, perilaku kenakalan remaja banyak terjadi dan meningkat setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS tahun 2016, di tahun 2013 kasus kenakalan remaja

<sup>6</sup> Iis Susanti, & Pambudi Handoyo, "Prilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang." Dalam *Jurnal Paradigma*, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 2.

<sup>7</sup> Yustika Tri Dewi, Meilany Budiarti S, Sahadi Humedi & Budhi Wibhawa, "Faktor Penyebab Tergabungnya Remaja Kota Bandung Dalam Komunitas Kenakalan Remeja" dalam *Jurnal Social Work*, Vol. 7, No. 1, 1 Juli 2017, h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 6325 kasus, pada 2014 mencapai 7007 kasus, pada 2015 mencapai 7762 kasus, dan pada 2016 mencapai 8597. Dengan kata lain, angka kenakalan remaja mengalami peningkatan sebesar 10,7 persen dalam kurun 2013–2016. Data peningkatan kenakalan remaja dari tahun ketahun diambil dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762. Artinya dari tahun 2013- 2014 mengalami kenaikan sekitar 10,7%, kasus kenakalan remaja. Dari data tersebut dapat diprediksi jumlah peningkatan angka kenakalan remaja setiap tahunnya selalu meningkat. Prediksi tahun 2019 mencapai 11685,90 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10,7%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari 233 juta jiwa penduduk Indonesia, 28,6% atau 63 juta jiwa adalah remaja berusia 10-24 tahun<sup>8</sup>

Faktor kriminogen adalah faktor yang timbul atau memicu sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan dan meningkatkan resiko kejahatan yang dilakukan dan memulai karir kriminal. Kejahatan adalah sebutan atau label yang diberikan seseorang untuk menilai tindakan tertentu sebagai perbuatan jahat, dengan pelakunya disebut sebagai penjahat. Pengertian ini berasal dari nilai-nilai, sehingga bersifat relatif tergantung pada penilaian individu. Oleh karena itu, apa yang dianggap kejahatan oleh satu orang belum tentu diakui sebagai kejahatan oleh orang lain. Meskipun mungkin semua golongan setuju bahwa sesuatu itu

<sup>8</sup> Mutiara Jasmisari & Ari Ganjar Herdiansah, “Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan “ dalam *Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 9, September 2022, h. 137

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kejahatan, perbedaan pendapat tetap muncul terkait berat ringannya tindakan tersebut. Para sarjana pun tidak sepakat dalam mendefinisikan kejahatan, dengan R. Soesilo membedakan antara pengertian kejahatan secara juridis dan sosiologis. Dari segi juridis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan yang bersumber dari kenakalan remaja tersebut sering kali memicu tanggapan masyarakat yang menilai perilaku remaja tersebut tidak sesuai dengan harapan, kemudian menciptakan stigma atau label terhadap mereka. *Labeling theory* atau pemberian julukan ini kemudian menjadi salah satu faktor kriminogen kenakalan remaja.

Dari fenomena tersebut diatas maka penulis berkeinginan membuat Penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“FAKTOR KRIMINOGEN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA”**

### B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia dan cara penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

<sup>9</sup> Erniwati, “Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi” dalam *Jurnal Pidana*, Vol. 3 No. 2, (Februari,2020), h. 23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia?
2. Bagaimana cara penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum normatif ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia
  2. Untuk mengetahui cara penanggulangan kenakalan remaja di Indonesia

**Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Faktor Kriminogen

Kriminogen berasal dari bahasa Yunani, di mana "*krima*" berarti kejahatan, dan "*genes*" berarti asal atau penyebab. Jadi, secara harfiah, "kriminogen" merujuk pada sesuatu yang menjadi penyebab atau pemicu kejahatan. Istilah ini digunakan dalam konteks kriminologi untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang dapat memicu atau mendukung terjadinya kejahatan dalam suatu masyarakat atau individu.<sup>10</sup>

Faktor kriminogen adalah faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. Faktor kriminogen merupakan fenomena sosial yang kompleks dan didasari dengan kondisi yang meningkatkan resiko kejahatan yang dilakukan dan memulai kriminalisasi (kejahatan). Faktor kriminogen ini menyebabkan timbulnya tindak pidana baru.

#### B. Pengertian Remaja

Istilah *Adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescere* (kata Belanda, *adolescencia* yang berarti remaja) yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence*, seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang luas mencakup kematangan mental, emosional, spasial dan fisik. Masa remaja dijelaskan sebagai fase transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, ditandai oleh perkembangan dalam semua aspek diri. Ini merupakan tahap pertumbuhan setelah masa kanak-kanak, ditandai dengan pertumbuhan fisik

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1983), h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang cepat. Pertumbuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga perkembangan psikis yang akan berdampak pada sikap, perilaku, kesehatan, dan kepribadian remaja.<sup>11</sup>

Masa remaja menciptakan berbagai kebutuhan dan pertumbuhan emosional, dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan fisik, serta perkembangan daya pikir yang matang. Meskipun kenakalan remaja mencakup perilaku yang tidak etis, seperti yang dijelaskan sebagai perilaku jahat (durusila), perjalanan masa remaja juga diwarnai oleh perasaan tidak menentu, kecemasan, dan kebingungan, di mana harapan dan tantangan berkecamuk dalam pikiran remaja, kesenangan dan kesengsaraan selalu terbayang dalam pikiran remaja hingga sampai ke perjalanannya menuju dewasa<sup>12</sup>

Mengenai umur dari mereka yang disebut remaja, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Beberapa negara bagian Amerika Serikat, umur yang tertinggi bagi remaja adalah 21 tahun namun ada pula yang menyebutkan dalam prundang-undangan hanya 16 tahun. Pada umumnya dari semua negara bagian di Amerika Serikat umur tertinggi adalah 18 tahun di eropa, batas umur tertinggi bagi seorang remaja adalah diantara 16 tahun dan 21 tahun. Misalnya di Belanda, umur tertinggi bagi remaja 16 tahun sedangkan di Swedia adalah 21 tahun. Di Negara-negara Asia terdapat pula perbedaan-perbedaan yang menyolok, misalnya: Syria 15 tahun, sedangkan Jepang 20 tahun. Di negara amerika Latin, batas umur tertinggi juga bervariasi seperti 14 tahun di Haiti dan 20 tahun di Chili. Pada umumnya Negara-negara di Eropa menganggap umur 18 tahun sebagai umur

<sup>11</sup> Sri Rumini & Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 53- 54.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi bagi seorang remaja. Sebagai kelengkapan. dari batas umur tertinggi yang disebutkan di atas, beberapa Negara telah mencantumkan dalam sistem perundang-undangannya batas umur terendah untuk para remaja. Untuk batas umur terendah bagi remaja, umumnya Negara menetapkan 7 atau 8 tahun.<sup>13</sup>

Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Oleh karena itu pada saat anak melakukan tindakan pidana ini, mereka tidak boleh ditinggalkan atau dijauhi, karena mereka harus tetap diberikan bimbingan dan arahan, serta mendapat perhatian khusus yang berbeda dengan perlakuannya dengan orang dewasa. Maka dalam menangani persoalan anak nakal diperlukan undang-undang khusus yang menangani permasalahan anak, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, sedangkan

<sup>13</sup> Kayum Lestalu, "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA" dalam *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 2 No 1, Januari 2012, h. 70

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa lama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki.<sup>14</sup>

Urgensi adanya undang-undang khusus ini, karena berdasarkan kenyataan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan salah satu elemen penentu dalam perkembangan dan pembangunan negaranya, sebagai mana yang terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, seadil, dan seimbang.<sup>15</sup>

Secara ringkas beberapa kondisi yang terjadi pada remaja meliputi:

- 1) Perubahan pada fisik, remaja tampak jelas berkembang dan bertumbuh dengan pesat hingga mencapai tubuh seperti orang dewasa dan disertai pula

<sup>14</sup> Winda Mira Astuti, Suhadi & Rosdiana, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN" dalam *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No. II, September 2019, h. 3

<sup>15</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berkembangnya kemampuan reproduksi. Harlock membagi dua perubahan fisik yang terjadi selama masa remaja, yakni perubahan eksternal dan internal. Perubahan eksternal meliputi perubahan tinggi dan berat pada badan, proporsi tubu, organ seks dan ciri-ciri seks sekunder. Sedangkan perubahan internal meliputi perubahan pada sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem pernafasan, sistem endokrin serta jaringan tubuh. Tidak seperti perubahan eksternal yang bisa diamati dan dilihat dengan mata telanjang, perubahan internal ini tidak mudah diamati dan diketahui. Perubahan fisik yang terjadi pada diri remaja dapat berpengaruh dalam kondisi emosi remaja.

- 2) Perubahan emosional. Menurut Harlock, periode remaja sebagai *storm and stress* yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi pada remaja laki-laki maupun perempuan dapat terjadi sebagai dampak dari kondisi sosial sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi pada diri remaja.
- 3) Perkembangan kognitif remaja. Ditinjau berdasarkan teori perspektif teori kognitif Piaget, remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia sekitar 11/12 tahun sampai remaja mencapai masa dewasa.

Biasanya anak yang menginjak usia remaja ini kurang menyadari akan perkembangan fisik yang dialaminya sendiri, sehingga dapat merisaukan dirinya karena dirasakan sebagai kelainan. Masa perkembangan tersebut pada anak sering mengalami :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegelisahan. Kegelisahan ini merupakan keadaan yang tidak tenang, yang menguasai diri anak, dimana mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Mereka ingin mencari pengalaman namun belum mempunyai banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Akibatnya mereka hanya dikuasai oleh perasaan gelisah karena keinginan yang tidak tersalurkan.
- 2) Pertentangan. Pada umumnya timbul perselisihan antara anak dan orang tua, pertentangan ini menyebabkan keinginan yang hebat pada diri anak untuk melepaskan diri dari orang tua, namun di pihak lain mereka belum berani hidup mandiri tanpa bantuan orang tua atau keluarga dalam keuangan maupun fasilitas hidup.
- 3) Keinginan untuk mencoba. Dalam hal ini anak ingin melakukan segala hal yang belum diketahuinya dan mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan ini baik dalam hal positif maupun dalam hal yang bersifat negatif.

### **C Pengertian Kenakalan Remaja**

Kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* ialah kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tinglah laku yang menyimpang. *Juvenile* artinya muda, atau belum dewasa; dan *delinquency* artinya kelalaian atau kealpaan Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang

melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

Menurut Cavan dalam bukunya yang berjudul *Juvenile Delinquency* menyatakan bahwa kenakalan remaja sebagai gangguan pada anak dan remaja untuk memenuhi beberapa kewajiban yang diharapkan dari mereka oleh lingkungan sosialnya. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Menurut pendapat Kusmanto, kenakalan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan serta pendapat-pendapat umum yang dianggap dan diterima baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Kenakalan remaja merupakan tindakan remaja yang memberikan bahaya kepada dirinya sendiri, melakukan pelanggaran terhadap status sosial, memunculkan korban materi kepada individu lainnya serta tindakan yang memberikan korban fisik kepada individu lainnya. Kemudian kenakalan remaja dikategorikan menjadi 4 komponen yaitu:

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi seperti perusakan, pencurian, pemerasan dan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kenakalan yang melawan status seperti mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah.<sup>16</sup>

R. Kusumanto Setyonegoro memberi pendapat bahwa *Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia adolescent atau pre-adolescent maka tingkah laku itu sering kali disebut delinquent (*delinquen behavior*); dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal (*criminal bahaviour*).<sup>17</sup>

Menurut Psikolog Drs. Bimo Walgito istilah dari *Juvenile Delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum. Menurut Sahetapy mengenai masalah kenakalanan remaja adalah masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.<sup>18</sup>

Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial di masyarakat, seperti

<sup>16</sup> John W Santrock, *Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 255.

<sup>17</sup> Marwan setiawan, *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Galia Indonesia, 2015), h. 100

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 11

pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang. Selain itu, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualism, pergeseran struktur masyarakat yang mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang.<sup>19</sup>

Kenakalan remaja, atau *juvenile delinquency*, mencakup berbagai perilaku mulai dari tindakan yang tidak diterima secara sosial, seperti kenakalan di sekolah, hingga pelanggaran hukum yang lebih serius seperti pencurian. Kenakalan remaja merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda remaja dan sering kali menjadi hasil dari kondisi masyarakat yang mengalami pergolakan sosial. Dengan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja mencakup perilaku menyimpang atau pelanggaran yang bersifat anti-sosial, melanggar hukum, dan menyalahi norma atau nilai-nilai masyarakat, dengan potensi merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup>

Sedangkan kenakalan remaja menurut Simanjuntak mengutip pendapat Paul Mudikdo sebagai berikut:

- 1) Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan bagi anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu misalnya memakai celana yang kurang sopan dan sebagainya.

<sup>19</sup> Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung:PT. Setia Purna Inves, 2007), h. 24

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006), h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis.

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat memberikan rumusan bahwa kenakalan anak baik dipandang sebagai perbuatan tidak baik perbuatan dosa, maupun manifestasi dari rasa tidak puas kegelisahan, ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan, dan kepentingan orang lain kadang-kadang dirinya sendiri. Sehingga uraian tersebut di atas dapat dipandang bahwa kenakalan remaja pada dasarnya merupakan perbuatan bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial.

Kesimpulan dari berbagai pengertian diatas ialah bahwa kenakalan remaja merupakan semua perilaku remaja yang menyimpang, melanggar undang-undang dan norma-norma hukum. Perilaku ini tentu merugikan dirinya sendiri dan juga orang-orang disekitarnya.

Sudah menjadi karakteristik anak dan remaja melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung terlibat kriminalitas. Ciri khas perilaku anak dan remaja yang bagaimana yang cenderung terlibat kriminalitas. Pertanyaan seperti inilah sesungguhnya yang mestinya dapat diantisipasi agar anak dan remaja tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan ciri khas yang menjadi motivasi yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai gejala yang dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana, gejala sebagai berikut :

- 1) Sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan serta kadang-kadang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap orang tua dan guru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peredaran gambar-gambar pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang, yang isinya sangat merusak jiwa remaja, nonton filmfilm porno, kesemuanya dapat mendorong remaja tersebut berbuat asusila
- 3) Merokok, minuman keras
- 4) Ngebut (melakukan perkelahian kelompok) lain-lain perbuatan yang berbentuk gangguan lalu lintas jalan dan keamanan umum.
- 5) Kemorosotan moral kehidupan remaja-remaja muda tingkat “the have” seperti dansa-dansa yang berlebihan dengan sembunyi-sembunyi. Oknum-oknum tertentu yang memakai gadis-gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu dan lain-lain.
- 6) Perbuatan-perbuatan pelanggaran norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, mengganggu gadis-gadis dan sebagainya.

5 Indikasi pola tingkah laku remaja yang cenderung ke arah perbuatan kriminalitas, antara lain sebagai berikut :

- 1) Mabuk Dengan tidak normalnya otak/pikiran sadar, karena terlalu banyak minum minuman beralkohol (minuman keras), atau yang mengandung alcohol dan tidak terkontrol pikirannya karena mabuk, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, karena ulahnya yang terpengaruh minuman haram itu, atau zat adiktif yang memabukkan
- 2) Begadang Berkeliaran pada malam hari tidak tidur, cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau kriminal, karena terdorong oleh faktor situasi lingkungan dalam keadaan sepi dan dapat berkesempatan mewujudkan niat jahatnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nongkrong/mangkal dipinggir jalan Bergaul dengan teman-temannya bergerombol dan nangkring/mangkal di pinggir jalan, cenderung melakukan usil terhadap orang-orang yang lewat, dengan melontarkan kata-kata kotor, menghina atau dengan perbuatan yang menimbulkan orang lain merasa tersinggung atau dihina perbuatan yang menimbulkan orang lain merasa tersinggung atau dihina di depan umum, yang pada akhirnya memicu konflik yang kemudian membesar menjadi tawuran.
4. Tato Dengan memasang tato pada bagian tubuhnya, dapat membawa aspek psikologis yang menunjukkan perilaku egonya, dimana akunya sebagai orang yang ditakuti. Dengan memperlihatkan gambar tatonya itu, ia cenderung untuk berbuat kriminal, seperti pemerasan dan ancaman terhadap orang lain yang dianggap lemah. ini diungkapkan hasil penyelidikan (survey) yang diselenggarakan oleh proyek *Delinquency* dikutip oleh Soejono Dirdjosisworo.<sup>21</sup>

**Daftar Penelitian Terdahulu**

- 1) Skripsi yang berjudul ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN: STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH’ penelitian tersebut di susun oleh Roman Zulkarnain pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Geng sekolah, salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), merujuk kepada gerombolan pelajar yang melakukan hal negatif dan tindak kriminalitas yang terbentuk karena

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, h. 11-13


#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan latar belakang seperti lingkungan, hobi, atau sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai eksistensi geng sekolah atau geng pelajar yang ada di sekitar masyarakat khususnya masyarakat Sleman, Yogyakarta. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan remaja dan apakah faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia.

- 2) Skripsi yang berjudul, “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK” yang di susun oleh Renaldo Septian Manalupada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan Zat Adiktif di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dan bagaimana upaya pemerintah terakit dalam menangani peyalahgunaan Zat Adiktif oleh remaja di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penulis melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan remaja dan apakah faktor kriminogen menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia.
- 3) Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KENAKALAN REMAJA (*JUVENILE DELINQUENCY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN. Yang di susun oleh Rika Saptawati pada tahun

2022. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi mengenai perlindungan hukum terhadap remaja pada proses persidangan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, Penelitian yang penulis lakukan menjelaskan apakah ada faktor kriminogen yang membuat remaja melakukan kejahatan atau kriminal.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji studi kepustakaan dan analisa terkait dengan pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>22</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran tentang problematika disparitas pidana sebagai faktor kriminogen dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan system (*system approach*) yakni pendekatan yang didasarkan pada cara berfikir logis dan sistemasi dalam memecahkan suatu masalah.<sup>23</sup> Kemudian menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Madjudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Kajawali Pers:Jakarta:2010), h. 13-14

<sup>23</sup> Ahmad Nazaruddin, *Analisa Perancangan Sistem Informasi*, (Widina Media Utama:Bandung, 2022), h. 186



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah sistematika hukum. Fokus penelitian ini bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya atau hierarkinya, melainkan pengertian dasar dari sistem hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian sistematika hukum, peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan yang menjadi fokus penelitian disini ialah faktor kriminogen sebagai salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia yang dalam kenyataannya ada banyak faktor yang membuat remaja melakukan kenakalan/kriminalitas.

Oleh karena itu dapat dipahami subjek sistematika hukum adalah penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum. Objeknya meliputi peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sistematis. Dalam penelitian ini objeknya ialah faktor kriminogen sebagai salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia.

## D Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier sebagai penunjang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa kamus-kamus untuk menjelaskan arti, maksud, terjemahan atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.<sup>24</sup>

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis buku teori tentang hukum dan pidana. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum.


**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif-deskriptif, metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan-tulisan dan gambaran-gambaran, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>25</sup> Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020),h.67

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.<sup>26</sup>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> *Ibid*, h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja.

Perilaku tersebut terbentuk dengan sendirinya akibat kebebasan yang mereka dapati dalam pergulan yang tumbuh dalam lingkungan pergaulannya, sehingga semua perilaku yang mereka lakukan menjadi benar menurut mereka sendiri, walaupun pergaulan tersebut melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja juga terjadi akibat krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, karena mereka berdiri bukan pada pondasi pergaulan yang penuh dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, sehingga semua pergaulan yang mereka jalani hanya semata-mata untuk mencari jati diri atau untuk terpenuhi kepentingan hidup yang mereka jalani.

Kenakalan remaja juga tidak terlepas kurangnya perhatian dari orang tua dan minimnya pemahaman tentang keagamaan, sehingga pengaruh dari lingkungan sekitar dan pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan mereka jalani.

Solusi dalam menanggulangi kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif dan rehabilitasi.

Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan

remaja antara lain: Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya, remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat, sehat jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan (iman) sebagai anggota masyarakat, bangsa dan tanah air.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang faktor kriminogen yang menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja di Indonesia penulis mencoba memberikan saran yaitu :

1. Hendaknya untuk mencegah dan mengendalikan perilaku remaja sehingga tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi akibat kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Hendaknya tidak menyalahkan si anak remaja itu saja, anak itu terlahir bagaikan selembar kertas yang masih putih, mau jadi seperti apa kelak di hari tuanya tergantung dengan tinta dan menulis apa pada selembar kertas putih itu. Kontrol yang baik dengan selalu memberikan pendidikan moral dan agama yang baik akan dapat membimbing remaja ke jalan yang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar, bagaimana orang tua dapat mendidik anaknya menjadi remaja yang sholeh.

2. Diperlukannya peran aktif dari berbagai pihak untuk mengatasi kriminalitas atau kenakalan remaja yang efektif dengan mengkolaborasikan *stakeholder* sebagai upaya untuk menyalurkan energi yang berlebih pada remaja, karena walaupun masih ada pengecualian proses pemidanaan pada remaja yang tergolong anak ini, tetapi terkadang tindakan pidana yang dilakukan oleh anak itu bisa menyamai dengan tindakan orang dewasa sehingga pihak manapun tidak boleh melihat dengan sebelah mata. Diperlukan upaya secara preventif untuk meminimalisir kesempatan remaja-remaja untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga dan rekan terdekat. Kemudian diperlukan juga upaya secara represif dengan menindak tegas remaja-remaja yang telah melakukan tindak kejahatan ini dengan melaksanakan proses hukum kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 71 Ayat 1 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020
- Nazaruddin, Ahmad, *Analisa Perancangan Sistem Informasi*, Widina Media Utama: Bandung, 2022
- Rumini, Sri & Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Soekanto, Soerjono & Sri Madjudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers: Jakarta: 2010
- W Santrock, John, *Remaja*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Waluya, Bagja, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007

### B. JURNAL

- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi & Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan Remaja Dan Penanganannya”. *Jurnal Penelitian & Ppm*, Vol 4, No. 2, Juli 2017
- Eniwati, “Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi” dalam *Jurnal Pidana*, Vol. 3 No. 2, Februari, 2020
- Kayum Lestaluhu “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA” dalam *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 2 No 1, Januari 2012
- Mutiara Jasmisari & Ari Ganjar Herdiansah, “Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan “ dalam *Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 9, September 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ssanti, Iis & Pambudi Handoyo, "Prilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang." Dalam *Jurnal Paradigma*, Vol. 3 No. 2, 2015

T Dewi, Yustika Meilany Budiarti S, Sahadi Humedi & Budhi Wibhawa, "Faktor Penyebab Tergabungnya Remaja Kota Bandung Dalam Komunitas Kenakalan Remeja" dalam *Jurnal Social Work*, Vol. 7, No. 1 1 Juli 2017

#### C. SKRIPSI

A Akhbar Rafsanjani Hutagalung, "*Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan (Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)*". Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017

Lestriyono, Rudi, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu Timur*" Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013

#### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

#### E. WEBSITE

<http://www.ditjenpas.go.id/mengatasi-kriminalitas-di-kalangan-remaja> diakses pada 18 Januari 2024